



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAPI ALENG, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir Sapa / 21 Januari 1969, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga III, Desa Ranomerut, Kec. Eris, Kab. Minahasa, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

IVONE SUMPOUW, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Touliang Oki / 17 September 1978, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SLTP, beralamat di Kel. Kel. Touliang Oki, Ling. VI, Kec. Eris, Kab. Minahasa, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 28 Juli 2017 sebagaimana tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan **No. 7102-KW-28072017-0013**. Karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa.
3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percekocokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa **TERGUGAT** melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT**.
6. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajak **TERGUGAT** untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dan **TERGUGAT** yang melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT**, sejak tahun 2021 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah lagi.
8. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, **TERGUGAT** yang melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT**, sejak tahun 2021 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan



Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGGUGAT** memohon agar **Perkawinan PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.

11. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengizinkan Penitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.

12. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 7102-KW-28072017-0013**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex acquoet bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan sidang pada tanggal 08 Agustus 2022, 12 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan

□ □ □

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Penggugat dan atas gugatan tersebut Peggugat ada Perubahan isi surat gugatan yaitu nama Peggugat JAPY ALENG bukan JOPI ALENG dan Nama Tergugat IVONE SAMPOUW bukan IVONE SUMAMPOUW ;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-28072017-0013 tanggal 28 Juli 2017, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7102030101690001 tanggal 02 Juli 2022, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 247/SKMM/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2022, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Peggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi **MAXI WONDAL**, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa, Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Ranomerut pada tanggal 12 Juli 2017;
 - Bahwa, Dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, Setahu saksi Peggugat mengajukan gugatan cerai Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat membuat kekerasan kepada Peggugat sampai akhirnya sejak tahun 2021 Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, Setahu saksi Tergugat Pernah menikam Peggugat dengan Pisau dan Juga Sifat Tergugat sombong, Pemarah dan cerewet dan setahu saksi Tergugat yang turun dari rumah sampai sekarang sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Peggugat;
 - Bahwa, Setahu saksi keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkannya ;
2. Saksi **OLVI MARAMIS** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :



Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Ranomerut pada tanggal 12 Juli 2017;
 - Bahwa, Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, Setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat membuat kekerasan kepada Penggugat sampai akhirnya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, Setahu saksi Tergugat Pernah menikam Penggugat dengan Pisau dan Juga Sifat Tergugat sombong, Pemaarah dan cerewet dan setahu saksi Tergugat yang turun dari rumah sampai sekarang sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa, Setahu saksi keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan



Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat suka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **MAXI WONDAL** dan **OLVI MARAMIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa Pada tanggal 28 Juli 2017 sesuai dengan surat Kutipan Akte Perkawinan bukti P-1 dan keterangan **MAXI WONDAL** dan **OLVI MARAMIS** dan pernikahan Penggugat serta Tergugat jalani awalnya rukun dan damai tetapi kemudian Para Saksi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan yang terus menerus dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah MEMBENTUK KELUARGA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai selain itu telah juga memenuhi alasan perceraian menurut 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya*



Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” serta sesuai dengan Putusan MARI No. 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salahsatu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Pertama** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dengan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian.

□ □ □

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada *petitum pertama dikabulkan seluruhnya* dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 7102-KW-28072017-0013**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu;
5. Menghukum, kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari,S.H., M.Hum., dan Dominggus A.Puturuhu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 457/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H

Dominggus A.Puturuhu,S.H.,M.H.


Panitera Pengganti,

Royke F. Momongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp450.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)



Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)